



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
UNIVERSITI MALAYA, MALAYSIA
and
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL, INDONESIA

This Memorandum of Understanding is made by the two institutions below:

Universiti Malaya, the legal address at Jln Profesor Diraja Ungku Aziz, 50603 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Universiti Malaya, yang berkedudukan di Jln Profesor Diraja Ungku Aziz, 50603 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Universitas Pancasakti Tegal, the legal address is Jl. Halmahera Km. 01 Tegal, Jawa Tengah, Indonesia.

Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jl. Halmahera Km. 01 Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

The collaboration embraces the following ideas:

Kolaborasi ini mencakup ide-ide berikut ini:

The main purpose of the collaboration is to establish and develop scientific collaboration in the field of education, research, and community services between the two institutions.

Tujuan utama kerjasama adalah untuk menjalin dan mengembangkan kerjasama ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat antara kedua institusi

Possible programs and activities may include Student Exchange, Joint international conferences, seminars, workshops, research & publication, Exchange of professor and researcher for research, lectures, and discussions, Exchange of information including the exchange of library materials and research, Summer Program, and Joint e-learning.

Program dan kegiatan dapat mencakup Pertukaran Mahasiswa, Konferensi internasional bersama, seminar, lokakarya, penelitian & publikasi, Pertukaran profesor dan peneliti untuk penelitian, kuliah, dan diskusi, Pertukaran informasi termasuk pertukaran bahan pustaka dan penelitian, Program Musim Panas, dan e-learning bersama.

It is agreed that the terms and conditions of any agreed programme and activity contemplated in this Memorandum of Understanding shall be the subject matter of separate written binding agreements to be negotiated and agreed upon by both Parties and/or any third parties, wherever applicable. PROVIDED ALWAYS the decision whether to initiate and/or implement any programme or activity prior to entering into the separate written agreement shall be at the sole discretion of each Party

Disepakati bahwa syarat dan ketentuan dari setiap program dan kegiatan yang disepakati yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini akan menjadi subjek perjanjian mengikat tertulis terpisah yang akan dinegosiasikan dan disepakati oleh kedua Belah Pihak dan/atau pihak ketiga mana pun, dimanapun berlaku. DENGAN KETENTUAN keputusan apakah akan memulai dan/atau melaksanakan program atau kegiatan apa pun sebelum menandatangani perjanjian tertulis terpisah harus atas kebijakan masing-masing Pihak.

This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent and will be effective for a period of five years commencing from the date of signature, it may be extended for a period to be mutually agreed by both parties in writing unless one of the institutions seeks to terminate it through by written notice one year prior to expiry.

Nota Kesepahaman ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan persetujuan bersama dan akan berlaku efektif untuk jangka waktu lima tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis kecuali salah satu lembaga berusaha untuk mengakhirinya melalui pemberitahuan tertulis satu tahun sebelum berakhir.

This Memorandum of Understanding is not intended to be legally binding. It merely expresses the intentions and understanding of the Parties which will form the basis of any legally binding agreement to be drafted and executed in the future.

Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk mengikat secara hukum. Nota Kesepahaman ini hanya menjelaskan maksud dan pemahaman para Pihak yang akan menjadi dasar dari setiap perjanjian yang mengikat secara hukum untuk disusun dan dilaksanakan di masa depan.

This Memorandum of Understanding may be executed in multiple counterparts in the English language, each of which shall be deemed an original, but which taken together, shall constitute one and the same instrument. Should any conflict arise between the English language version of this Memorandum of Understanding and any translation hereof, the English language version shall prevail.

Nota Kesepahaman dalam bahasa Inggris yang dibuat dalam beberapa rangkap ini dianggap asli. Nota Kesepahaman tersebut disepakati bersama-sama, serta merupakan satu kesatuan dan instrumen yang sama. Jika ada konflik yang muncul antara versi bahasa Inggris dan bahasa terjemahannya dari Nota Kesepahaman ini, maka versi bahasa Inggris akan berlaku.

This Memorandum of Understanding is signed on April 5, 2022


Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada 5 April 2022

On behalf of Universiti Malaya
atas nama Universiti Malaya




Professor Dato' Ir. Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor
Vice-Chancellor
Wakil Kanselir

On behalf of Universitas Pancasakti Tegal
atas nama Universitas Pancasakti Tegal




Dr. Taufiqulloh, M.Hum
Rector
Rektor

On behalf of Universiti Malaya
atas nama Universiti Malaya



Professor Ir. Dr. Kaharudin Dimiyati
Dean of the Faculty of Engineering
Dekan Fakultas Teknik

On behalf of Universitas Pancasakti Tegal
atas nama Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Agus Wibowo, ST. MT
Dean of the Faculty of Engineering and Computer
Science
Dekan Fatkultas Teknik dan Ilmu Komputer